Rencana Kinerja

Tahun 2023





Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Tahun 2023 dapat tersusun sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan siklus penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis organisasi. Dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja disusun dengan sepenuhnya mengacu dan mendukung RPJP/RPJMN Pemerintah Pusat, Renstra Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Untuk selanjutnya diharapkan agar dokumen Rencana Kinerja dapat dijadikan pedoman dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kegiatan sekaligus acuan pelaksanaan evaluasi kegiatan BBSPJPPI pada tahun 2023, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BBSPJPPI dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Semarang, 27 Januari 2022

Kepala,

<u>Emmy Survandari, ST, MTM</u> NIP, 19750511 200502 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	į
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	3
D. Ruang Lingkup	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	5
A. Hasil-Hasil Pembangunan	5
B. Arah Pembangunan	11
BAB III RENCANA KINERJA	19
A. Sasaran	19
B. Indikator Kinerja	20
C. Indikator Kinerja Utama	22
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap kedua (2020-2024) pengembangan sektor industri diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan "Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing". Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di

bidang standardisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI "Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau". Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2023 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada satker BBSPJPPI TA 2023 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2021-2024 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2023. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan

koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2023. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB melalui surat Nomor B/938/M.KT.01/2021 tanggal 8 Oktober 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

D. Ruang Lingkup

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2023 ini meliputi:

- 1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
- 2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI kedepan, serta
- Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2023 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Hasil-hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNBP tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

Tabel 2.1
Komposisi Pagu Anggaran TA 2018-2022 (Rp. Ribu)

Sumber		Alokasi Anggaran (Rp.000)*							
Anggara	n	2018	2019	2020	2021	2022			
Rupiah M	lurni	16.032.255	17.009.872	14.266.241	15.913.545	16.689.022			
PNBP	Tahun	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000			
Berjalan									
TOTAL		30.101.437	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.694.022			

Cat:

*) Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama

penerapan hasil inovasi teknologi industri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkait lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI juga mengupayakan pengembangan aspek kelembagaan internal BBSPJPPI yang mendukung pada upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya sektor industri melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi maupun melalui peningkatan kapabilitas kemampuan balai dalam pemberian jasa layanan teknis. Selama beberapa tahun terakhir potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBP pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 selama periode tahun 2020-2021, telah memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PNBP pada tahun berjalan dimana realisasi penerimaan PNBP pada 2020 hanya tercapai sebesar Rp. 8.770.372.009,- (58,51%) dan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 10.475.231.932,- atau 73,29% dari target.

Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan Sumber Anggaran PNBP

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Target Penerimaan	12.962.436	12.962.436	12.962.436	14.987.778	14.292.000
(Rp.000)					
Realisasi	12.798.625	15.322.170	14.931.110	8.770.372	10.475.231
Penerimaan (Rp.000)					
Realisasi	98,74	118,20	115,19	58,51	73,29
Penerimaan (%)					
Pagu Belanja	13.497.781	14.069.182	17.962.436	13.610.557	13.773.243
(Rp.000)					
Realisasi	13.000.731	13.999.797	16.265.023	12.955.567	10.300.884
Penggunaan	*	**	***	***	
(Rp.000)					
Realisasi	101,57	91,36	108,93	147,71	98,33
Penggunaan thp					
Penerimaan (%)					
Realisasi	96,31	99,50	90,55	95,18	74,49
Penggunaan thp					
Pagu Belanja (%)					

Cat:

^{*)} Pada tahun 2017 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 535.345.000

Tabel 2.3. Target Penerimaan PNBP 2022 - 2023

JENIS LAYANAN	TARGET	Г РИВР
SENIO EXTRIBUTE	2022	2023
Penelitian/Pengembangan	1.150.000.000	1.050.000.000
Diklat/Pelatihan Teknik Operasional	150.000.000	150.000.000
Pengujian Bahan dan Barang	1.250.000.000	1.300.000.000
Konsultasi Keteknikan	250.000.000	100.000.000
Standardisasi dan Pengawasan Mutu	650.000.000	850.000.000
Produk		
Kalibrasi Peralatan Mesin dan	100.000.000	100.000.000
Laboratorium		
Sertifikasi Sistem Mutu	1.750.000.000	1.750.000.000
Rancang Bangun dan Perekayasaan	350.000.000	300.000.000
Penanganan Pencemaran	8.805.000.000	9.150.000.000
Penerimaan Lainnya (Audit Energi)	550.000.000	150.000.000
Jumlah	15.005.000.000	14.900.000.000

Adapun realisasi anggaran dan capaian indikator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2017-2021 (Rp. Ribu)

	TA 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA 2020	TA 2021
Pagu	30.333.731	30.101.437	34.972.308	27.876.798	29.686.788
Realisasi	27.898.027	28.655.029	32.985.880	26.464.865	25.907.016
Realisasi (%)	91,97	95.20	94.32	94,94	87,27

^{**)} Pada tahun 2018 terdapat pengajuan revisi penggunaan PNBP dalam ambang batas (di bawah ambang batas) sebesar Rp. 1.106.746.000,-

^{***)} Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

^{*****)} Pada 2020. dikarenakan realisasi PNBP BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBP BLU (saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBP tahun berjalan tidak tercapai) maka dilakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch. Saldo awal kas yang digunakan sebesar Rp. 4.185.195.122,-

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Renstra BBTPPI TA. 2021

No				Fisik		Keterangan
	Strategis (SS)	Strategis (SS)		Satuan	Realisasi	Reterangan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembanga n industri	1	Kegiatan kolaborasi	2	Kerjasama dengan PT. Dan Liris dalam pengembangan aplikasi online monitoring IPAL sesuai Nota Kesepahaman Nomor B/47/BPPI/BBTPPI/MoU/11/2 020 tanggal 1 Desember 2020. Progres: Saat ini sedang dalam proses uji validasi parameter (TSS, COD, pH, T, debit dan amoniak) di PT Anugrah Analisis Sempurna, Depok Jawa Barat.
						2. Kerjasama dengan PT. Autotek Sistem Andalan (PT. ASA) dalam pengembangan teknologi pengolahan air limbah sesuai Nota Kesepahaman Nomor 44/BSKJI/BBTPPI/MoU/10/20 21 tanggal 1 Oktober 2021. Ruang lingkup kerjasama di bidang pengembangan, pengujian dan komersialisasi reaktor elektrokatalitik sebagai teknologi pengolahan air limbah dan peralatan digital online monitoring system.
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1 Peningkatan peran balai dalam pengembanga n industri	3	Perusaha an	7	Perencanaan design dan konsultansi pendampingan pada penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL): 1. PT. Retota Sakti 2. IKM Batik di Sentra Batik Simbang Kulon Pekalongan Pelatihan dan Konsultasi pengenalan ISO 9001:2015: 3. PT Satria Prima Bersama 4. CV Manfaat 5. Al Fajar Barokah 6. PT Kemfam 7. CV Maju Rahayu
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	2	Persen	26	Berdasarkan data pertumbuhan pelanggan industri untuk periode layanan 2020 sd 2021. Jumlah pelanggan industri tahun 2020: 539 industri Jumlah pelanggan industri tahun 2021: 681 industri

No	Sasaran		dikator Kinerja		Fisik		Water
	Strategis (SS)	indikator Killerja		Target	Satuan	Realisasi	Keterangan
		2	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	Ruang Lingkup	6	Persetujuan perluasan ruang lingkup sertifikasi untuk layanan LSPro untuk lingkup sertifikasi: 1. Pupuk Dolomit. Persetujuan perluasan ruang lingkup layanan LSIH BBTPPI untuk lingkup produk: 2. Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020) 3. Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020) 4. Pengolahan Kopi Instant (SIH 10761.2:2020) 5. Air Mineral (SIH 11050.1:2020) 6. Pupuk NPK (SIH 20123.1:2020)
		3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	55	Persen	58	Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2021 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 521419, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data aplikasi intranet /Online monitoring SPAN (OM SPAN) diperoleh data perhitungan sebesar 58 Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1 .	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	91,5	Persen	100	Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/90/IJ-IND/PW/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 seluruh temuan atas hasil audit kinerja Itjen TA 2020 pada satker BBTPPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
5.	Terselenggarany a Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,6	Indeks	3,65	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBTPPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM untuk kuesioner kepuasan pelanggan yang masuk sd Desember 2021 sejumlah 220 kuesioner.
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	74	Indeks	66	Nilai indeks profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN oleh Fungsi Kepegawaian Sekretariat BSKJI sesuai Nota

No	Sasaran				Fisik		Waterran and
	Strategis (SS)	Strategis (SS)		Target	Satuan	Realisasi	Keterangan
							Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 211/BSKJI.1/KP/I/2022 tanggal 13 Januari 2022
		2	Nilai disiplin pegawai	81	Nilai	84	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk setiap satker dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat. Hasil penilaian disiplin pegawai oleh Fungsi Kepegawaian Sekretariat BSKJI sesuai Nota Dinas Sekretaris BSKJI Nomor 211/BSKJI.1/KP/I/2022 tanggal 13 Januari 2022
7.	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Layanan Publik	1 .	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	Indeks	A-	Perhitungan indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB No.17 Tahun 2017. Penilaian 2021 dilakukan secara self assesmen dengan hasil penilaian pada satker BBTPPI sebesar 4,30
8.	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,5	Nilai	82,44	Evaluasi atas implementasi SAKIP 2020 pada satker BBTPPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 63/IJ- IND.4/PW/III/2021 tanggal 10 Maret 2021, satker BBTPPI memperoleh nilai sebesar 82,44 atau kategori A (memuaskan)
		2	Nilai minimal laporan keuangan	90,0	Nilai	92,30	Penilaian Laporan Keuangan Satker di Lingkungan Kemenperin TA 2020 oleh Biro Keuangan Kemenperin telah dilaksanakan pada 2 Juli 2021 dengan nilai laporan keuangan BBTPPI tahun 2020 sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor B/905/SJ-IND.3/KU/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 sebesar 92,30.

B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu:

- i. Tahap I (2015-2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020–2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta
- iii. Tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio

produktivitas tenaga kerja terhadap biaya. Guna mewujudkan implementasi Making Indonesia 4.0 pengembangan industri nasional 2020-2024 secara khusus akan difokuskan pada 5 (lima) sektor industri diantaranya industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronika.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap kedua dari pembangunan industri nasional. Fokus pengembangan industri pada tahap ini selain menyoroti pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, juga menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian selama periode tahun 2020-2024 diantaranya:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Indutri;
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Khusus mengenai pelaksanaan Program Riset dan Inovasi IPTEK kedepannya, perlu menjadi perhatian. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, fungsi penelitian dan pengembangan kini tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Meskipun demikian, sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan khususnya dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi di sektor industri.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)

sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialiasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2021-2024, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN 2020-2024, Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI selama periode 2021-2024 yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya:

i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat di bawah BSKJI diantaranya melalui:

- Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standarisasi industri khususnya menyangkut:
 - Pengembangan standardisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
 - b. Penyusunan regulasi teknis standardisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.

- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standarisasi Industri BSKJI terkait:
 - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standardisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
 - Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai:
 - Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta operasionalisasi Lembaga Sertfikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
 - Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.

- c. Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri hijau
 LSIH BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.
- 4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimasi pemanfaatan teknologi industri khususnya mengenai:
 - a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan mengimplementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.
 - b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah auditor teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
 - Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0.
 - Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait Smart Technology Monitoring System Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT). Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.
- ii. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Secara internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan selama periode 2021-2024. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada:
 - a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
 - b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan

- c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan peningkatkan kompetensi SDM BBSPJPPI
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis
 Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan pencemaran

industri di atas dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut

No.	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	 a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu balai dan LPK BBSPJPPI b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	 a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi) b. Perolehan persetujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN) c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfataan teknologi industri
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas	a. Peningkatan kemampuan
	pelayanan teknis	pemenuhan atas permintaan

sektor ir standard industri b. Peningk penerim Penerim (PNBP) ke industri c. Peningk jasa laya
--


BAB III RENCANA KINERJA

A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategi (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI diantaranya:

- Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas
- Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
- Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri
- Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
- Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan
- Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional
- Penguatan Layanan Publik
- Penguatan Akuntabilitas Organisasi



Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI 2021-2024

B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

- i. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)
 Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:
 - Sasaran Strategis ke-1 (SK1): Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri.
- ii. Perspektif Pelanggan (Customers Perspective)

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yakni:

 Sasaran Strategis ke-2 (SK2): Penguatan Implementasi Making Indonesia
 4.0, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- 1) Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri.
- 2. **Sasaran Strategis ke-3 (SK3):** Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi.
 - 2) Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri.
 - 3) Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri.
 - Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa
- iii. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Process Perspective)
 Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:
 - Sasaran Strategis ke-4 (SK4): Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks manajemen resiko.
 - Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.
 - 2. **Sasaran Strategis ke-5 (SK5):** Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.
- iv. Perspektif Pembelajaran Organisasi (Learning and Growth Perspective)
 Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. Capaian pada persepektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:
 - Sasaran Strategis ke-6 (SK6): Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN.

- 2) Nilai disiplin pegawai.
- 2. **Sasaran Strategis ke-7 (SK7)**: Penguatan Layanan Publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal indeks layanan publik.
- 3. **Sasaran Strategis ke-8 (SK8)**: Penguatan Akuntabilitas Organisasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:
 - 1) Nilai minimal akuntabilitas kinerja.
 - 2) Nilai minimal laporan keuangan.

C. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, BBSPJPPI akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI (sebagaimana yang dijabarkan pada Bab II) serta mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi BBSPJPPI.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan program kegiatan maka telah ditetapkan indikator kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders Perspective*) dan perspektif pelanggan (*Customers Perspective*) berdasar Peta Strategi Renstra BBSPJPPI tahun 2021-2024. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJPPI adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan	Target						
	Indikator Kinerja Utama	2023						
Stak	eholders Perspective							
SK1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Noni	migas						
1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam	1						
	rangka pengembangan industri (kegiatan kolaborasi)							
Cust	omers Perspective							
SK2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0							
1.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan	5						
	industri (perusahaan)							
SK3.	SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri							
1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang	10						

No	Sasaran Strategis dan	Target
	Indikator Kinerja Utama	2023
	memanfaatkan teknologi industri melalui jasa	
	konsultansi (%)	
2.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam	3
	negeri (%)	
3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di	3
	dalam negeri (Ruang Lingkup)	
4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam	62
	negeri dalam pengadaan barang dan jasa (%)	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kinerja yang disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2023, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI periode 2021-2024.

Lampiran I:

Formulir Rencana Kinerja

RENCANA KINERJA

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan

Pencemaran Industri

Tahun : 2023

No.	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Non Migas	1.	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1	Kegiatan kolaborasi
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1.	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5	Perusahaan
3.	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1.	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	10	Persen
		2.	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	3	Persen
		3.	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3	Ruang Lingkup
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen
4.	Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif dan Efisien	1.	Nilai minimal indeks manajemen resiko	4	Indeks

		2.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Iayanan jasa industri	3,6	Indeks
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang	1.	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks
	Profesional	2.	Nilai disiplin pegawai	83	Nilai
7.	Penguatan Layanan Publik	1.	Nilai minimal indeks layanan publik	A-	Indeks
8.	Penguatan Akuntabilitas	1.	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,5	Nilai
	Organisasi	2.	Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai

Total Kebutuhan Anggaran Tahun 2023 : Rp. 39.862.515.000,-

(Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Semarang, 27 Januari 2022

Kepala,

mmy Suryandari, ST, MTM

NIP. 19750511 200502 2 001

KODE	UKE I / UKE II UKE III	TARGET	SATUAN	AKTIVITAS / KOMPONEN	TUJUAN	RUANG LINGKUP	KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU RUPIAH)	STATUS USULAN (BASELINE / INISIATIF BARU)
019.07	BSKJI							
	BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI							
019.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Industri							
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
6042.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	Gaji dan Tunjangan	Tersedianya alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	[1] Pengalokasian dan pembayaran gaji dan tunjangan melekat pegawai [2] Perhitungan capaian kinerja dan pembayaran tunjangan kinerja pegawai	16.877.770	BASELINE

				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Mendukung kelancaran operasional perkantoran dan menjamin kelayakan fungsi sarana prasarana perkantoran dalam mendukung capaian kinerja satker	[1] Pembayaran biaya langganan daya dan jasa untuk operasional perkantoran (listrik, telepon, air, jaringan internet) [2] Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan kontrak [3] Pembayaran honor operasional satuan kerja [4] Pembelian barang keperluan perkantoran [5] Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (gedung, kendaraan bermotor, mesin peralatan dan inventaris perkantoran)	5.870.500	BASELINE
6042.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	Pengelolaan Data dan Informasi	[1] Upaya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik [2] Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penerapan e-office dan e-services guna mewujudkan operasional administrasi perkantoran dan pelayanan yang lebih cepat, akurat dan akuntabel	[1] Koordinasi pelaksanaan kegiatan PPID [2] Pengelolaan website dan pengembangan sistem informasi [3] Pengelolaan media sosial balai dan sarana fasilitas perpustakaan [4] Pemeliharaan fasilitas jaringan internet balai	697.700	BASELINE

				Pelaksanaan Pemasaran/Promosi/ Pameran/Publikasi Layanan Teknis	[1] Publikasi kapasitas dan kompetensi jasa layanan teknis BBTPPI [2] Memperluas akses pasar jasa layanan teknis BBTPPI untuk mendorong peningkatan penerimaan PNBP [3] Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pelanggan loyal BBTPPI	[1] Penyelenggaraan Temu Pelanggan/ Business Gathering [2] Pelaksanaan Seminar Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Jasa Industri [3] Partisipasi pada penyelenggaranan pameran jasa industri [4] Penjajagan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan kerjasama layanan [5] Pembuatan media promosi balai	400.920	BASELINE
				Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI	[1] Publikasi ilmiah hasil inovasi dan penerapan inovasi teknologi hasil Litbangyasa BBTPPI [2] Upaya menjalin jejaring kerjasama dengan lintas institusi dan bidang kepakaran	Pengelolaan dan penerbitan sistem jurnal online JRTPPI	53.640	BASELINE
6042.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pemberian pelayanan kepada stakeholder internal untuk mencapai tujuan dari organisasi	[1] Koordinasi Pengembangan Sistem Manajemen Mutu dan Akreditasi Balai [2] Pengelolaan dokumen kearsipan [3] Koordinasi pelaksanaan acara kegiatatan di lingkungan balai	195.610	BASELINE
6042.EBB								

6042.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Layanan	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Tersedianya perangkat penunjang sistem informasi untuk mendukung penerapan e- office	[1] Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan [2] Menyusun RUP [3] Penyusunan dokumen pengadaan [4] Penyusunan jadwal pelelangan [5] Pelaksanaan pelelangan [6] Pengadaan dan serah terima barang	200.000	BASELINE
				Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	Penambahan dan penggantian peralatan inventaris perkantoran yang telah rusak untuk mendukung kelancaran operasional perkantoran	[1] Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan[2] Menyusun RUP[3] Penyusunan dokumen pengadaan[4] Penyusunan jadwal pelelangan[5] Pelaksanaan pelelangan[6] Pengadaan dan serah terima barang	120.000	BASELINE
				Pengadaan kendaraan bermotor	Penyediaan fasilitas kendaraan untuk mengangkut peralatan sampling untuk mendukung operasional layanan pengujian	[1] Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan [2] Menyusun RUP [3] Penyusunan dokumen pengadaan [4] Penyusunan jadwal pelelangan [5] Pelaksanaan pelelangan [6] Pengadaan dan serah terima barang	400.000	BASELINE

6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal							
6042.EBC.954	Layanan Manajemen Sdm	106	Orang	Pengelolaan/Manajemen SDM	Penerapan kebijakan pola karier pegawai dan budaya kerja untuk mendukung pengembangan organisasi	[1] Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian [2] Pembinaan jabatan struktural dan fungsional di lingkungan satker BBTPPI [3] Koordinasi dan pelaksanaan proses rekrutmen CPNS	165.680	BASELINE
6042.EBC.996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan	106	Orang	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	Peningkatan kompetensi teknis SDM untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi	[1] Pelaksanaan Diklat Pelatihan Dasar CPNS dan Diklat Pola Karir PNS [2] Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional [3] Pelaksanaan pelatihan teknis penunjang layanan [4] Evaluasi hasil peningkatan dan pengembangan kompetensi SDM	425.420	BASELINE
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
6042.EBD.952	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran	2	Dokumen	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Tersusunnya program kegiatan dan tersedianya alokasi anggaran yang selaras dengan kebijakan Pemerintah, Kemenperin dan unit kerja eselon I BSKJI	[1] Koordinasi pelaksanaan program tahun berjalan [2] Penyusunan dan pelaksanaan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya	36.900	BASELINE

6042.EBD.953	Layanan Pemantauan Dan Evaluasi	5	Laporan	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Mendukung penerapan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu perwujudan Reformasi Birokrasi	[1] Koordinasi dan monitoring capaian kinerja tahun berjalan [2] Pelaksanaan evaluasi SAKIP [3] Pelaksanaan audit kinerja satker dan koordinasi tindak lanjut hasil audit kinerja [4] Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja	35.645	BASELINE
6042.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Laporan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel	[1] Penyusunan dan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan dan BMN dengan instansi terkait [2] Pelaksanaan audit laporan keuangan oleh Kantor Akuntan Publik [3] Pengadministrasian pengelolaan aset BMN	114.780	BASELINE
6042.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3	Laporan	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP	[1] Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik [2] Meningkatnya tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ke tingkat terkelola dan terukur	[1] Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas [2] Partisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) [3] Penerapan dan evaluasi maturitas SPIP	61.680	BASELINE

019.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri							
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri							
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri							
6077.BAD.010	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Bbtppi	590	Industri	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	[1] Memfasilitasi sektor industri untuk pemberian layanan proses pengujian paremeter lingkungan dalam rangka pemenuhan ketaatan pemantauan lingkungan di sektor industri [2] Memfasilitasi sektor industri untuk pelaksanaan layanan proses pengujian mutu produk dalam rangka pemenuhan standar mutu produk (SNI Produk).	[1] Koordinasi operasional kegiatan layanan teknis pengujian bidang pengendalian pencemaran dan aneka komoditi [2] Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga pengujian berikut pengajuan perluasan ruang lingkup parameter untuk laboratorium pengujian [3] Pelaksanaan pengambilan sampel uji (untuk sampel yang tidak diantar), pengujian dan penerbitan sertifikat uji [4] Penyediaan bahan operasional pendukung layanan pengujian [5] Pengelolaan K3 dan penggantian sarpras pendukung K3 [6] Identifikasi jenis, jumlah limbah B3 dan pengangkutan limbah B3 hasil proses pengujian	6.329.600	BASELINE

		[7] Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan [8] Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI	

6077.BAD.022 Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Bbtppi	15	Industri	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	Pemberian layanan jasa teknis uji kalibrasi dalam rangka memberikan jaminan kepastian pengukuran untuk peralatan uji/ukur yang dimiliki industri	[1] Koordinasi operasional layanan kalibrasi [2] Penerapan standar ISO 17025 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga kalibrasi [2] Pelaksanaan kalibrasi peralatan (insitu dan eksitu) dan penerbitan sertifikat kalibrasi [3] Pengajuan dan assesment perluasan ruang lingkup kalibrasi [4] Pelaksanaan Rapat Komite	45.390	BASELINE	
---	----	----------	------------------------------------	--	--	--------	----------	--

	6077.BAD.034	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Bbtppi	175	Industri	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Melakukan assesmen dan pemberian sertifikasi dalam rangka pemberian jasa layanan ke sektor industri dalam upayanya untuk pemenuhan dan penerapan standar sistem mutu untuk lingkup manajemen mutu, standar mutu produk, standar industri hijau dan manajemen mutu lingkungan	[1] Koordinasi operasional layanan jasa teknis sertifikasi SMM , sertifikasi SMM , sertifikasi produk , sertifikasi industri hijau, sertifikasi industri hijau, sertifikasi SML [2] Penerapan standar ISO 17021, ISO 17065 dan pemeliharaan status akreditasi lembaga sertifikasi berikut pengajuan perluasan ruang lingkup untuk lembaga sertifikasi [3] Pelaksanaan audit (sertifikasi, survailen, resertifikasi) [4] Rapat teknis pengambilan keputusan penerbitan sertifikat [5] Pelaksanaan Rapat Komite Ketidakberpihakan [6] Koordinasi dengan instansi Teknis dalam pelaksanaan evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI	768.990	BASELINE
--	--------------	---	-----	----------	--------------------------------------	--	--	---------	----------

6077.BAD.055	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis Bbtppi	9	Industri	Jasa pelayanan pelatihan teknis	Pemberian layanan untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM industri khususunya di bidang pengendalian pencemaran industri	[1] Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi SDM industri (pemahaman sistem mutu ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001, pelatihan teknis pengambilan contoh uji dan analisa pengujian, pelatihan teknis pengelolaan IPAL dan produksi bersih) [2] Penerbitan sertifikat pelatihan	252.530	BASELINE
6077.BAD.056	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Bbtppi	2	Industri	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis	1] Memverifikasi capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan yang telah diterapkan dalam kegiatan operasional di sektor industri (khususnya terkait pengelolaan energi, air dan lingkungan)2] Identifikasi potensi/peluang perbaikan dan upaya peningkatan efisiensi energi, air dan pengelolaan lingkungan di sektor industri	[1] Koordinasi pelaksanaan layanan inspeksi teknis meliputi penyediaan Tenaga Ahli dan tenaga teknis[2] Pelaksanaan audit lapangan untuk pelaksanaan audit energi/audit lingkungan/beyond compliance[3] Penyusunan laporan audit	275.940	BASELINE

6077.BAD.057	Jasa Pelayanan Optimasi Pemanfaatan Teknologi BBTPPI	4	Industri	Jasa Pelayanan Optimasi Pemanfaatan Teknologi	Pemanfatan inovasi teknologi hasil Litbangyasa untuk mendukung efisiensi, peningkatan produktivitas dan penerapan industri berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	[1] Pelaksanaan koordinasi awal dan konsultansi teknis [2] Persiapan pelaksanaan kontrak kerjasama (survey lapangan dan identifikasi permasalahan) [3] Pelaksanaan kerjasama (perancangan design, supervisi lapangan, monev dan analisa hasil) [4] Penyusunan laporan	533.820	BASELINE
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan							
6077.CAH.013	Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan Bbtppi	10	Unit	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium	Tersedianya peralatan proses dan uji sebagai upaya modernisasi dan kelengkapan ketersediaan peralatan dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas pelayanan pengujian	[1] Identifikasi volume, jenis dan spesifikasi kebutuhan peralatan [2] Menyusun RUP [3] Penyusunan dokumen pengadaan [4] Penyusunan jadwal pelelangan [5] Pelaksanaan pelelangan [6] Pengadaan dan serah terima barang	6.000.000	BASELINE
			TO	 PTAL			39.862.515	

Lampiran II. Pedoman Kinerja Rencana Kinerja BBSPJPPI 2023

Kode	la dilutta e Vinceia	Target			
	Indikator Kinerja	2023			
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas				
SK1.1	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	1			
DEFINICI/DESVRIPSI					

Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain - lain.

SUMBER DATA

Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan Kepala Balai) terkait peningkatan kapabilitas balai

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA	
Kegiatan Kolaborasi	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Optimalisasi	
Regiatali Kolabolasi	IVIAKSIIIIasi	Pemanfaatan Teknologi Industri)	

l/ a al a	lo dilusto u Mino nio	Target				
Kode	Indikator Kinerja	2023				
SK2	Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0					
SK2.1	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	5				

DEFINISI/DESKRIPSI

Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa

tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultansi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0

SUMBER DATA

SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari BBTPPI pada tahun berjalan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
		BBSPJPPI (Koordinator Bidang Pendampingan dan
Persen	Maksimasi	Konsultansi Standardisasi, Koordinator Bidang
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri)

V a al a	Indilizator Vinavia	Target			
Kode	Indikator Kinerja	2023			
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri				
SK3.1 Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi		10			

DEFINISI/DESKRIPSI

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultansi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan.

produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultansi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.

SUMBER DATA

Laporan pelaksanaan jasa konsultansi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) yang dijalankan oleh BBSPJPPI

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Data yang diperlukan adalah nilai ukuran performansi yang diukur sebelum penerapan (A) dan nilai ukuran performansi setelah penerapan (B).

$$Nilai Indikator = \frac{B - A}{A} x 100\%$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Optimalisasi
reiseii	IVIAKSIIIIASI	Pemanfaatan Teknologi Industri)

Kada	Indikator Vinaria	Target				
Kode	Indikator Kinerja	2023				
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri					
SK3.2	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	3				

DEFINISI/DESKRIPSI

Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan-kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.

SUMBER DATA

Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah PNBP layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut:

Nilai Indikator =
$$\frac{B-A}{A} x 100\%$$

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang kemitraan Layanan Jasa
Persen	IVIAKSIITIASI	Industri, Koordinator Bidang Keuangan)

l/ a al a	la dilata a Kinania	Target
Kode Indikator Kinerja		2023
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	
SK3.3	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	3

Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.

SUMBER DATA

Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:

Nilai Indikator = B – A

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Puang Lingkun	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Pengujian, Kalibrasi,
Ruang Lingkup		Inspeksi Teknis; Koordinator Bidang Sertifikasi)

Wa da	Indikator Kinoria	Target
Kode	Indikator Kinerja	2023
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	
SK3.4 Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa		62

DEFINISI/DESKRIPSI

Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian

Perindustrian.

SUMBER DATA

Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun RM 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111, dan/atau akun BLU 525121, 525154, 525153, 537112, 537113.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus:

$$R_{P3DN} = \frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$$

RP3DN = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RAP3DN = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

TotAP3DN = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Rumah Tangga, Koordinator Bidang Keuangan)

Vada	Indikator Kinoria	Target
Kode	Indikator Kinerja	2023
SK4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
SK4.1 Nilai minimal indeks manajemen resiko		4

DEFINISI/DESKRIPSI

Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi. Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5. Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.

SUMBER DATA

Laporan Level MRI BBSPJPPI oleh Inspektorat Jenderal.

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Penilaian tingkat maturitas SPIP Satker BBSPJPPI oleh Tim Penjamin Kualitas SPIP Inspektorat Jenderal

Kemenperin berdasarkan ketentuan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021.			
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA	
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Evaluasi Pelaporan)	

Kada	Indilator Kinoria	Target
Kode	Indikator Kinerja	2023
SK4	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	
SK4.2 Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		92,5

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.

SUMBER DATA

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Persen	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Evaluasi Pelaporan)

l/ a d a	la dilatan Kinania	Target
Kode	Indikator Kinerja	2023
SK5	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berkelanjutan	
SK5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri 3,6		3,6

DEFINISI/DESKRIPSI

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

SUMBER DATA

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan hasil penyelenggaraan layanan publik di lingkungan BBSPJPPI

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada KepMenPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang kemitraan
indeks	IVIAKSIITIASI	Layanan Jasa industri)

Kode	Indikator Vinoria	Target
Roue	Indikator Kinerja	2023
SK6	SK6 Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	
SK6.1 Rata-rata indeks profesionalitas ASN		78

DEFINISI/DESKRIPSI

Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

SUMBER DATA

Laporan Indeks Profesionalitas ASN satker di lingkungan BSKJI

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN pada satker BBSPJPPI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Kepegawaian)

Kode	Indikator Kinerja	Target
		2023
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	
SK6.2 Nilai Disiplin Pegawai		83

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.

SUMBER DATA

Laporan Disiplin Pegawai satker di lingkungan BSKJI

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Kepegawaian)

Kodo	Kode Indikator Kinerja	Target
Kode		2023
SK7	Penguatan Layanan Publik	
SK7.1 Nilai minimal indeks layanan publik A-		A-

DEFINISI/DESKRIPSI

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dimana dalam pengukurannya memperhatikan 6 (enam) aspek yaitu: (1) kebijakan pelayanan, (2) profesionalisme SDM, (3) sarana prasarana, (4) sistem informasi pelayanan publik (SIPP), (5) konsultasi dan pengaduan, (6) inovasi pelayanan.

SUMBER DATA

Laporan Indeks Layanan Publik satker di lingkungan BSKJI

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Perhitungan indeks layanan publik mengikuti ketentuan Permenpan RB No.17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Indeks Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang kemitraan	
	IVIANSIIIIdSI	Layanan Jasa industri)

Kodo	Indikator Kinerja	Target
Kode		2023
SK8	SK8 Penguatan Akuntabilitas Organisasi	
SK8.1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	81,5

DEFINISI/DESKRIPSI

Evaluasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian terhadap seluruh satker di lingungan Kemenperin, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya.

Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai PermenPAN Nomor 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Laporan Penilaian SAKIP BBSPJPPI oleh Inspektorat Jenderal

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Penilaian akuntabilitas kinerja sesuai PermenPAN Nomor 12 tahun 2015 dan Permenperin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Kemenperin.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Evaluasi Pelaporan)

Kode	Indikator Kinerja	Target	
		2023	
	SK8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	
	SK8.2	Nilai minimal laporan keuangan	92

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu.

Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.

SUMBER DATA

Laporan Penilaian Laporan Keuangan BBSPJPPI oleh Biro Keuangan

CARA MENGHITUNG (FORMULA)

Penilaian kualitas laporan keuangan satker oleh Biro Keuangan Kemenperin

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA
Nilai	Maksimasi	BBSPJPPI (Koordinator Bidang Keuangan, Koordinator
		Bidang Pengelolaan BMN)